

# KESETARAAN **GENDER**

Hal esesial yang menjadi latar belakang penulisan buku tentang kesetaraan gender disektor sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, keamanan, pertanian, bahkan disegala lini kehidupan sosial bermasyarakat. Ditinjau dari multidisiplin science. Diera sekarang pada masa pandemi ini muncul beragam isu sosial dan fenomena baru di masyarakat yang terlupakan. Salah satunya adalah *gender equality*. disinilah pentingnya upaya kesetaraan gender untuk menghapus diskriminasi, ketidakadilan gender terutama dimasa kini. Maka dari itu, buku ini hadir untuk menjawab permasalahan kesetaraan gender dari berbagai sudut pandang. Sehingga bisa menjadi panduan edukasi bagi masyarakat, tentang pentingnya kesetaraan gender. Peningkatan pemahaman kesetaraan gender membuat kaum perempuan mampu mengambil keputusan dalam keluarga, lingkungan dan bernegara. inovasi dan nilai-nilai kesetaraan gender juga menambah khasanah keilmuan, sehingga melahirkan perubahan perilaku sosial di komunitas masyarakat. Diharapkan dengan mengadopsi nilai-nilai kesetaraan gender berbanding lurus dengan implikasi nilai egaliter dari kaum perempuan.



**NUTA MEDIA**

Jl. Nyi Wiji Adisoro Rt. 03/01 Pelemasari  
Prenggan Kolagede, Yogyakarta. 55172  
Email Marketing Cs.: [nutamediajogja@gmail.com](mailto:nutamediajogja@gmail.com)  
IKAPI No. 135/DIY/2021



Tan Penulis

KESETARAAN GENDER



# KESETARAAN **GENDER** DALAM KEBIJAKAN MULTIDISIPLIN SCIENCE

Olch

Nurul Azizah, Eman Sulhman, Saifiyah El Adawiyah, Musrayani Usman,  
Eko Sutrisno, Mohammed Arroyu, Firmansyah

Editor : Ni Komang Yuni Rahyani



# ***GENDER EQUALITY* DALAM HUKUM, SOSIAL DAN BUDAYA**

Oleh : Firmansyah IAIN Metro

Kesetaraan gender (*gender equality*) merupakan konsep dikembangkan dengan mengacu pada dua instrumen internasional yang mendasar dalam hal ini yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama. Dengan merujuk pada Deklarasi ini, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mencantumkan istilah " hak yang sama untuk laki-laki dan perempuan " dan " kesetaraan hak laki-laki dan perempuan "

Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik , ekonomi , sipil , sosial dan budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka, karena jenis kelamin mereka.

## ***A. Gender Equality Dalam Hukum***

Jika merujuk pada pandangan yang normatif dimaksudkan bahwa kesetaraan gender didasarkan pada aturan dan norma yang berlaku, dimana sikap seseorang lebih berpedoman kepada loyalitas, kesetiaan, serta aturan dan kaidah yang berlaku di lingkungannya. Sudut dalam pandangan yang normatif memberikan pengertian bahwa adanya aturan yang mengikat seseorang untuk tidak melakukan penyimpangan atau melanggar suatu kaidah atau norma yang sudah ditetapkan. Ketaatan dan kesetiaan ditunjukkan dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip yang ada, dimana prinsip-prinsip tersebut diadopsi dalam suatu peraturan hukum, yang berdasarkan pada

keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, dan prinsip<sup>1</sup> tersebut tercermin dalam aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh negara, dan jika dilanggar maka akan dikenakan sanksi bagi mereka yang melanggarnya. Kesetiaan serta berpegang teguh pada norma-norma atau aturan yang ada, diartikan juga adanya sikap taat hukum dan menyadari diri akan adanya persamaan hak antara yang satu dengan lainnya, kesadaran hukum yang timbul dikarenakan adanya sikap untuk saling membutuhkan, menghargai dan menjunjung tinggi akan hak-hak asasi manusia, dan menyadari sepenuhnya bahwa setiap orang tidak hanya mempunyai kelebihan saja tetapi juga ada kekurangan dalam dirinya, konsisten dan berpegang teguh pada prinsip hidup serta mengetahui bahwa sudah ada aturan yang mengikat untuk tidak melakukan hal-hal yang disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana<sup>3</sup>. Sebaliknya jika tidak taat hukum dan melanggar aturan-aturan hukum atau melakukan perbuatan yang dianggap masuk dalam ranah tindak pidana, tentunya akan diberikan hukuman yang sesuai dengan kesalahannya, dalam hal ini melakukan suatu perbuatan atau penderitaan yang mengakibatkan seseorang terluka, cacat, kelumpuhan, bahkan kematian dan terbukti sudah terjadi tindak pidana, melakukan penyiksaan, pemukulan atau mengakibatkan penderitaan maka akan dipidana, ada pasal-pasal yang mengaturnya dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), serta ancaman hukuman berupa penjara dan denda<sup>4</sup>. Untuk

---

<sup>1</sup> Graham, D. S. (2018). *Keberagaman Gender di Indonesia*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 72.

<sup>2</sup> Ibid, h. 82-83

<sup>3</sup> Amalia, M. (2011). "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural", *Jurnal Wawasan Hukum*, 25 (02), h. 401

<sup>4</sup> Zuhriah, E. (2008). *Gender Dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia (Seri Bunga Rampai)*, Malang : UIN Malang Press, h. 24.

menyatakan telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana atau tindak pidana, selain terdapatnya barang bukti dan alat bukti yang ada, maka sudah terpenuhinya unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang terjadi, yaitu : a) Subyek, disebut sebagai subyek yaitu orang (person) dan juga Korporasi (badan usaha yang sah atau badan hukum) b) Kesalahan, dimaksud disini yaitu karena dolus (kesengajaan), sengaja melakukan tindak pidana ada niat dan juga sudah direncanakan, sedangkan culpa (kelalaian), kurang hati-hati, akibat kurang hati-hati atau lalai dapat mengakibatkan seseorang menderita sakit, cacat dan mati. c) Bersifat Melawan Hukum, bertentangan dengan aturan hukum yang ada, atau tidak sesuai dengan suatu larangan atau keharusan dalam hukum dan menyerang kepentingan dalam hukum, dan kata melawan hukum selalu dicantumkan dalam rumusan dalam delik. d) Perbuatan tersebut sudah diatur dalam suatu peraturan, setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar suatu aturan hukum, dan mengakibatkan perasaan tidak enak, kerugian, penderitaan serta adanya korban, tentunya sudah ada aturan yang mengaturnya, sesuai perbuatan yang dilakukannya baik sengaja atau tidak sengaja, dan dibutuhkan yang namanya pembuktian untuk menuntut apakah pelaku bersalah atau tidak. e) Adanya waktu, tempat dan keadaan, yang dikenal dengan locus delicti dan tempus delicti, kapan perbuatan atau tindakan dilakukan dimana tempatnya atau wilayahnya serta jam berapa dilakukan dan bagaimana keadaan pelaku apakah sudah dewasa atau anak-anak, apakah dalam keadaan sehat atau tergoncang jiwanya, melihat kondisi pelaku<sup>5</sup> untuk dapat meminta pertanggungjawabannya jikalau terbukti melakukan pelanggaran atau kejahatan.

Hukum terkristalisasi dari tuntutan dan harapan masyarakat akan suatu nilai yang dianggap benar atau salah dalam suatu komunitas tertentu. Dengan demikian, hukum dalam suatu komunitas merupakan cermin dari keyakinan masyarakat tersebut akan nilai suatu perbuatan. Bila masyarakat memiliki pola berpikir tertentu, maka hampir dapat dipastikan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut akan mencerminkan pola pikir tersebut. Hal ini tampak dari pelbagai peraturan hukum yang berkaitan dengan perempuan dan gender di Indonesia. Tidak sedikit peraturan yang dibuat oleh

---

<sup>5</sup> Gandhi, L. L. M. (2012). *Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kestaraan Dan Keadilan Gender*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, h. 61.

pemerintah Indonesia, yang tentunya merupakan cerminan budaya dan pola berpikir masyarakat Indonesia, yang tanpa disadari berdampak pada adanya diskriminasi dan marjinalisasi perempuan di Indonesia. Namun sebaliknya dari uraian di atas, hukumpun dapat bertindak pro-aktif dengan melakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat yang ada sehingga hukum lebih berfungsi membudayakan dan mengubah persepsi masyarakat akan sesuatu hal tertentu yang dianggap lebih baik. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia baik melalui inisiatifnya maupun atas usulan sekelompok masyarakat yang peduli dapat melakukan perubahan maupun penyusunan peraturan baru yang lebih berpihak kepada perempuan (dengan tanpa mendiskriminasi laki-laki tentunya). Peraturan baru ini diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk mengubah pola pikir lama menjadi lebih menghargai dan mengoptimalkan potensi perempuan di Indonesia.

Beberapa hukum positif atau aturan yang dipandang masih bias gender antara lain, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan yang memuat pembakuan peran perempuan dalam beberapa pasalnya.<sup>3</sup> Pengaturan peranan suami dan isteri di dalam Undang-undang tersebut jelas mencerminkan adanya budaya masyarakat pada saat pengundangan peraturan tersebut (sekitar tahun 1970an) di mana suami lebih banyak bekerja di sector publik dan isteri lebih banyak bekerja di sektor domestik sebagai pengurus rumah tangga dan keluarga. Tanpa disadari peraturan perundangan yang membakukan peranan perempuan tersebut telah menjadi acuan bagi sektor ketenaga-kerjaan yang pada akhirnya berdampak negatif kepada perempuan.

Perempuan yang kemudian di dekade berikutnya (mulai tahun 1980an dan terutama setelah adanya krisis ekonomi tahun 1997) dituntut untuk berpartisipasi di sektor publik untuk membantu perekonomian keluarga, dipandang oleh sektor ketenagakerjaan hanya sebagai pekerja yang mencari tambahan penghasilan semata, sehingga upah perempuan pun dibayarkan lebih rendah daripada laki-laki dengan pekerjaan yang setara. Bahkan pajak penghasilan yang dikenakan kepada perempuan

menjadi lebih besar daripada yang dikenakan kepada laki-laki karena perempuan selalu dianggap lajang.

Contoh lainnya ada dalam hukum pidana material baik di dalam KUHP maupun RUU KUHP yang sedang dipersiapkan, di mana tidak ada satu pun pengertian diberikan kepada 'kejahatan seksual' sebagai salah satu kekerasan yang korbannya lebih banyak perempuan. Yang digunakan di dalam KUHP dan RUU KUHP adalah istilah 'kejahatan terhadap kesusilaan'. Padahal kejahatan terhadap kesusilaan lebih menitikberatkan pada kejahatan yang dilakukan di area publik (seperti yang pengaturannya yang ada di dalam KUHP), sehingga KDRT tidak dapat tercakup di dalamnya. Sementara kejahatan seksual harus dipersepsikan lebih luas, yaitu sebagai gender-based violence atau kejahatan yang didasarkan karena korban berjenis kelamin perempuan. Untuk pengertian yang terakhir ini, penanggulangan dan perlindungannya akan sangat bernuansa sosiologis, dengan tidak cukup dari sudut pandang yuridis semata. Hukum positif Indonesia melalui KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hanya mengatur kekerasan yang berakibat perlukaan secara fisik saja, baik yang ditujukan kepada perempuan atau laki-laki sebagai korbannya. Dengan demikian tidak diberikan penekanan khusus apabila korbannya adalah seorang perempuan yang secara sosiologis ter subordinat oleh pelakunya. Begitu pula tidak diberikan pengaturan kepada kekerasan yang berakibat tidak kepada perlukaan fisik, misalnya pelecehan, celaan ataupun kekerasan verbal yang lebih mengakibatkan perlukaan psikis.

Dengan melihat pada ilustrasi dan uraian di atas, pendidikan dan hukum adalah dua hal penting yang dapat mendorong adanya kesetaraan gender. Melalui hukum, paradigma masyarakat akan posisi, status dan peranan laki-laki dan perempuan dapat dibentuk agar setara gender, di mana setiap orang memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk berperan dalam pembangunan negeri ini. Melalui pendidikan, terutama sejak dini, harus diperkenalkan bahwa jenis kelamin tidak membatasi seseorang untuk dapat berprestasi dan memaksimalkan potensinya. Buku-buku pelajaran yang memperlihatkan adanya pembakuan gender harus diperbaiki. Melalui buku-buku

pelajaran dan guru di sekolah justru siswa diajarkan untuk menghargai hak setiap orang dari jenis kelamin apapun untuk dapat mencapai apapun yang dicita-citakannya.

## **B. Gender Equality Dalam Sosial**

Dalam lingkup sosial, perempuan kerap kali mendapatkan perlakuan yang kurang adil. Kedudukan perempuan senantiasa ditempatkan pada nomor dua dibelakang laki-laki. Kekerasan, pelecehan secara verbal maupun non verbal, seakan terus menghantui kemana perempuan berpijak. Kekerasan atau pelecehan seksual yang terjadi pada seorang perempuan dikarenakan sistem tata nilai yang mendudukan perempuan sebagai makhluk yang lemah dan lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Perempuan masih ditempatkan dalam posisi subordinasi dan marginalisasi yang harus dikuasai, dieksploitasi dan diperbudak laki-laki dan perempuan masih dipandang sebagai second class citizens. Pemerksaan cukup populer di kalangan masyarakat sebagai suatu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan, meskipun cara pandang atas kejadian tersebut masih bias patriarkhis, yaitu kecenderungan melihat korban sebagai pemicu kejadian.

Korban yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan bantuan mental seringkali malah disalahkan dan dicemooh. Atas dasar pemikiran bahwa kaum perempuanlah yang merangsang kaum laki-laki untuk melakukan tindak pelecehan menimbulkan stigma buruk bagi perempuan. Masyarakat seringkali menyalahkan apa yang perempuan kenakan dan bagaimana perempuan itu bersolek sehingga terjadi pelecehan alih-alih menindak secara tegas pelaku pelecehan seksual.

Tidak jarang dalam kehidupan berumah tangga juga diwarnai oleh tindak kekerasan yang seringkali menjadikan perempuan sebagai objek kekerasan tersebut. Kekerasan dalam rumah tangga dapat dipicu oleh banyak faktor. Salah satunya yaitu masih adanya pemahaman yang keliru mengenai bias gender,

dimana seorang istri harus tunduk kepada suami, seperti dicerminkan oleh salah satu pepatah swarga nunut neraka katut ( ke surga ikut, ke neraka terbawa). Hal itu yang mengakibatkan bias gender dianggap sebagai urusan domestik. Bias gender juga menekan kaum perempuan untuk menjadi submisif dan menerima semua bentuk perilaku tidak adil yang lebih mengedepankan hak sosial atau orang lain daripada hak pribadi. Pada umumnya bias gender juga menempatkan kaum feminis bahkan menyodorkan teori mengenai bias gender tentang perbedaan stratifikasi jenis kelamin. Teori bias gender itu menyebutkan bahwa wanita memang ditekan, tidak hanya berbeda dengan pria namun juga berbeda tingkatan, diposisikan lebih rendah, dibentuk dan dimanfaatkan oleh pria. Justifikasi tersebut memang dapat dimaklumi betapa memang kenyataan menunjukkan bahwa pria sebagai suami memang berposisi sebagai aggressor utama dalam kekerasan dalam rumah tangga. Masih sering juga ditemui orang tua yang melarang anak laki-laki untuk bermain masak-masakan karena permainan masak-masakan itu diperuntukkan untuk perempuan, bahkan dianggap tidak berguna bagi laki-laki dan telah mengubah citra baku seorang laki-laki yang gagah dan perkasa. Sebaliknya, hal serupa pun dialami oleh anak perempuan yang dilarang orang tuanya untuk bermain sepak bola maupun layang-layang dengan alasan bahwa permainan tersebut adalah permainan untuk anak laki-laki dan menyalahi kodratnya sebagai perempuan yang dituntut untuk selalu bersikap lemah lembut. Fenomena lain yang terjadi adalah orang tua dan orang dewasa melarang keras anak laki-laki untuk menangis karena dianggap tidak sesuai dengan sifat laki-laki yang gagah perkasa. Hal serupa juga dialami oleh anak perempuan yang sering dikatakan agresif, ingin menang sendiri dan tidak rasional apabila mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya. Dampak yang terjadi akibat peristiwa kesalahpahaman dalam pendidikan gender terhadap perkembangan anak adalah sensitivitas anak terhadap aspek perkembangan sosialnya kurang optimal. Hal ini cenderung akan menimbulkan pemahaman yang salah pada pola pikir masyarakat bahwa setiap laki-laki itu kuat dan perempuan itu lemah, sehingga hal ini dapat berpotensi besar menimbulkan terjadinya diskriminasi dan intimidasi

laki-laki terhadap perempuan. Contoh nyata yang kerap kali terjadi yaitu adanya perempuan pada posisi lemah sehingga perempuan lebih sering mengalami kekerasan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dan lainnya yang biasanya korban tersebut adalah pihak perempuan<sup>6</sup>.

### **C. Gender Equality Dalam Budaya**

Budaya adalah akal budi,<sup>7</sup> sebagai bagian yang memiliki peran dalam didasarkan pada seksual dan sangat memberikan variasi dalam perannya, baik dalam satu budaya maupun budaya lainnya atau bahkan sampai pada pengelompokan strata sosial. Pada bagian lain laki-laki dan perempuan memberikan ruang dan peran tersendiri untuk saling melengkapi dalam proses kehidupan.

Kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal. Ada pendapat lain mengatakan budaya berasal dari kata budi dan daya, budi merupakan unsur rohani sedangkan daya merupakan unsur jasmani manusia. Dengan demikian budaya merupakan hasil dan daya dari manusia.<sup>8</sup> Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap kebudayaan mempunyai citra yang jelas tentang bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak. Pada umumnya laki-laki adalah orang yang lebih kuat, lebih aktif, serta ditandai dengan kebutuhan yang besar mencapai tujuan dominasi, otonomi, dan agresi. Sebaliknya perempuan dipandang sebagai lebih lemah dan kurang aktif, lebih menaruh perhatian, pada afiliasi, berkeinginan untuk mengasuh, serta mengalah. Pandangan umum yang demikian akhirnya melahirkan citra diri baik tentang laki-laki maupun perempuan. Citra diri yang demikian inilah yang kemudian disebut banyak orang sebagai stereotip. Sistem kepercayaan masyarakat tentang gender lebih merupakan pada asumsi yang kebenarannya dapat diterima sebagian saja karena kepercayaan orang dalam suatu masyarakat tidak selalu dapat menunjukkan kenyataan yang akurat dan yang sebenarnya. Olehnya itu ada

---

<sup>6</sup> Asti Nur Hadianti, Pendidikan Gender Pada Anak Usia Dini, Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan, 2(4)

<sup>7</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa..., h. 214.

<sup>8</sup> Herimanto dan winarno, Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (Cet X; Jakarta: Bumi Aksara, 2016), h. 24

kemungkinan mengandung kesalahan dalam memberikan interpretasi atau biased perception. Namun, tidak semua aspek yang diberi label maskulin diberi label untuk laki-laki, dan label feminim untuk perempuan dapat diterima dan diberlakukan dalam kehidupan suatu masyarakat. Dengan demikian laki-laki dan perempuan mendapat kesempatan yang sama dalam mengembangkan segala potensi/ kemampuan yang dimiliki secara maksimal.

Gender disebut sebagai sekelompok atribut yang dibentuk secara kultural yang ada pada kaum laki-laki dan perempuan atau bagaimana masyarakat memandang laki-laki dan perempuan dalam lingkungan sosialnya. Bagi Mosse gender adalah seperangkat peran, nilai dan aturan yang dijalankan seperti halnya kostum dan topeng tetaer yang memiliki pesan kepada orang lain bahwa diri kita feminim ataupun maskulin. Sekalipun demikian pandangan gender jangan sampai dirancukan dengan konsep jenis kelamin yang sifatnya taken for granted (alamiah). Karena atribut biologis ini tidak dapat dipertukarkan secara bebas antara lakilaki dan perempuan, karena merupakan anugrah dan takdir sejak lahir di dunia. Budaya masyarakat memaknai gender sebagai pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Secara anatomi antara laki-laki dan perempuan berbeda, namun mereka terlahir dengan peran dan tanggungjawab yang sama, akan tetapi dalam perkebangannya dalam budaya masyarakat memiliki perbedaan diantara keduanya. Ketimpangan dalam kehidupan sosial membuat perempuan dinomor duakan dalam berbagai hal yang terjadi berdasarkan realita kehidupan. Dalam kajian budaya antara laki-laki dan perempuan menekankan pada gagasan dalam identitas sebagai konstruksi perkembangan sosial.

Budaya kehidupan masyarakat mewariskan pemahaman tentang tata cara mereka melanjutkan kehidupan dari suatu generasi kegenerasi selanjutnya dengan pemahaman akan peran laki-laki dan perempuan. Dimana peran perempuan dalam kehidupannya diberikan pemahaman akan pendidikan membesarkan anak dan menjalani tanggungjawab di dalam rumah tangga, sedangkan laki-laki memiliki peran dan tanggungjawab dalam mengembangkan diri kearah pencapaian perkembangan secara maksimal sehingga mampu survive dalam menjalani kehidupan sebagai penguasa

utama dan mendominasi otoritas sebagai pemimpin. Karakteristik maskulin dan feminin mulai tampak ketika orang tua memikirkan nama, baju, mainan, dan apa yang pantas atau boleh bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan aturan masyarakat tentang perempuan dan laki-laki memberikan karakter tersendiri untuk laki-laki dengan sikap maskulin yang dominan, serta perempuan dibentuk dalam sifat yang didominasi dengan sifat feminin yang dominan. Kondisi ini menyebabkan muncul tabir pemisah dalam sektor domestik dan publik secara kultur dalam kehidupan masyarakat. Kenyataan dalam kehidupan sosial, laki-laki dibentuk dengan pribadi yang besar, kuat, asertif dan dominan. Berbeda dengan perempuan yang dibentuk dengan sikap lemah lembut, tampil menarik, bersih, berpakaian tertentu yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan secara genetis antara laki-laki dan perempuan perlu dibahas lebih cermat dan hati-hati, karena kesimpulan yang keliru mengenai hal ini tidak hanya akan berdampak pada persoalan sains semata, tetapi juga mempunyai dampak lebih pada persoalan asasi kemanusiaan. Dengan menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan secara genetis berbeda, tanpa memberikan penjelasan secara tuntas, maka kesimpulan tersebut dapat dijadikan legitimasi terhadap realitas sosial, yang memperlakukan laki-laki sebagai jenis kelamin utama dan perempuan sebagai jenis kelamin kedua. Sesungguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis. Dalam hal ini adalah physical genital dan cultural genital. Sehingga ketika atribut jenis kelamin kelihatan maka pada saat itu konstruksi budaya mulai terbentuk.<sup>9</sup> Gender dalam kehidupan masyarakat memberikan peran masing sebagai ide kultural yang menetapkan perbedaan peran baik dalam ranah publik maupun dalam ranah domestik. Dengan pertumbuhan dan mobilisasi penduduk serta perkembangan yang begitu pesat dalam revolusi industri sangat mendukung perubahan sosial dan menetapkan keduanya untuk berinteraksi satu sama lain. Peran perempuan semakin mengalami perubahan dengan perkembangan ekonomi secara global, yang memberikan dukungan dalam peningkatan taraf hidup perempuan. Perubahan ini akan membentuk perubahan sosial yang akan diikuti dalam bentuk akulturasi dan asimilasi budaya. Keadaan ini semakin membentuk norma-norma yang ada dalam ranah domestik telah memberikan ruang

---

<sup>9</sup> Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al Qur'an...*, h. 2-3

gerak untuk terlibat dalam ranah publik. Masyarakat akan terbiasa dengan banyaknya perempuan dalam menjalankan peran publik sehingga norma yang tradisional bergeser menjadi norma kontemporer. Begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat memberikan kesempatan yang sama dalam dengan dasar hak asasi yang tidak lagi menentukan peran gender. Pandangan tentang universalisme dikotomi antara laki-laki dan perempuan yang bersumber dari alam dan kebudayaan, serta perbedaan peran domestik dan publik, telah digugurkan oleh bukti –bukti etnografis, dan sekaligus membuka fakta baru bahwa dikotomi laki-laki perempuan itu bersifat relatif (bervariasi). Sebagai sebuah konstruk budaya sosial, gender memang telah memberikan makna terhadap peran laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Dengan makna yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan tersebut, masyarakat membuat pembagian kerja atau peran antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi pembagian peran tersebut dalam kenyataannya tidak didasarkan pada azas kesetaraan dan keadilan, bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak dan tanggungjawab yang sama sebagai manusia. Realita yang terjadi dalam pembagian peran tersebut lebih banyak didasarkan pada budaya patriarki. Kehidupan dalam masyarakat masih menunjukkan adanya ketimpangan dalam hal kesetaraan antar laki-laki dan perempuan, hal ini menunjukkan kehadiran gender masih menjadi persolan yang masih bersifat parsial, disebabkan karena pemahaman secara tegas akan identitas diri laki-laki maupun perempuan dilihat dari segi kodrat tuhan yang tidak dapat dirubah, dari lingkungan sosial, dan secara biologis. Realitas sosial dalam kehidupan sejarah telah membuktikan bahwa telah banyak perempuan yang bisa melaksanakan tugas yang selama ini dianggap sebagai banyak monopoli laki-laki. Kenyataan ini memperlihatkan bahwa pandangan yang meyakini kealamian perempuan sebagai makhluk yang memiliki kekurangan dalam berbagai aspek tidaklah benar, karena terkadang justru sebaliknya. Yang benar, bahwa pemikiran hanyalah produk bangunan persepsi sosial yang tercipta atau sengaja diciptakan untuk menyesuaikan dengan dinamika dalam menghadapi kehidupan, dan bahkan terlihat dari peradaban yang berkembang. Dari pemikiran yang tradisional menuju pemikiran yang rasional, dari pandangan tekstual

menuju pandangan substansial, dari ketergantungan menuju kearah keterbukaan.<sup>10</sup> Keterbukaan yang ideal dalam sistem sosial memberikan kesetaraan yang membentuk keadilan yang berkeadaban untuk kemanusiaan. Pemahaman akan kebudayaan tentang perempuan dan perannya dalam kehidupan sosial sangat bervariasi sesuai dengan perkembangan zaman. Secara tidak langsung dalam ilmu antropologi perkembangan perempuan dalam menjalankan perannya sebagai manusia yang universalitas mengalami keterpinggiran. Perbedaan itu menjadi sebuah kenyataan identitas dan kodrat Tuhan yang tidak dapat berubah. Keterpinggiran ini lahir disebabkan sistem nilai dalam budaya tertentu dan suatu kultur menjadi simbol budaya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BIOGRAFI**

---

<sup>10</sup> Partini, Bias Gender dalam Birokrasi (ed. II, Cet. I; Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), h. 10

Firmansyah dilahirkan di Tanjung Karang pada tanggal 29 Januari 1985, Penulis menempuh pendidikan D1 LPP Master Komputer Jurusan Komputer Terpadu, Sarjana (S1) Universitas Lampung di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan dan menempuh pendidikan Magister Hukum (S2) Universitas Bandar Lampung. Penulis saat ini berdomisili di Kota Metro Provinsi Lampung dan bekerja sebagai Dosen di Institut Agama Islam Negeri Metro pada Fakultas Syariah.

Zuhriah, E. (2008). Gender Dalam Perspektif Hukum dan HAM di Indonesia (Seri Bunga Rampai), Malang : UIN Malang Press.

Amalia, M. (2011). "Kekerasan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural", Jurnal Wawasan Hukum, 25 (02).

Graham, D. S. (2018). Keberagaman Gender di Indonesia, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Gandhi, L. L. M. (2012). Disiplin Hukum Yang Mewujudkan Kesetaraan Dan Keadilan Gender, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.